

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **“Golput Dikalangan Lansia Pada Pilkada Tahun 2024 Di Nagari Muaro Kiawai Barat Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat Ditinjau Dari Fikih Siyasah”**. Yang ditulis oleh Rori Armanda, Nim; 1321060, Program Studi Hukum Tata Negara (siyasah) Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Skripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya Pemilihan Kepala Daerah merupakan suatu wujud nyata dari demokrasi dan menjadi sarana bagi rakyat dalam menyatakan kedaulatan. Kedaulatan rakyat dapat diwujudkan dalam proses Pilkada untuk menentukan siapa yang harus menjalankan pemerintahan suatu wilayah. Begitupun dengan seseorang yang sudah lanjut usia penting untuk dapat berperan pada kegiatan politik, sebab di dalam kegiatan suatu pemilihan umum ada hak dan kewajiban lanjut usia untuk memilih pemimpin yang akan datang. Jika lanjut usia ini tidak ikut serta dalam pesta demokrasi, maka haknya sebagai warga negara tidak terlaksana, yaitu hak suara dalam pemilu. Maka dari itu penting peranan lanjut usia untuk ikut berpartisipasi dalam pesta demokrasi.

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan dengan jenis kualitatif dengan sumber data primer yaitu hasil wawancara dengan pihak-pihak tertentu yang menjawab penelitian ini, dan sumber data sekunder dari buku-buku, jurnal, skripsi terkait dengan tema penelitian. Metode pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi.

Dari penelitian yang penulis temukan, dapat diambil Kesimpulan bahwa dalam perspektif Fikih Siyasah, memilih pemimpin merupakan amanah besar yang menyangkut kepentingan umat. Tindakan golput tanpa alasan yang dibenarkan secara syar’i dapat dipandang sebagai kelalaian terhadap kewajiban kolektif (fardhu kifayah) umat Islam dalam menjaga kemaslahatan bersama. Islam menekankan pentingnya kepemimpinan yang adil dan bertanggung jawab, serta mendorong umat untuk terlibat aktif dalam proses politik. Namun, bagi lansia yang memiliki uzur syar’i seperti sakit, keterbatasan fisik, atau gangguan kognitif, tidak ikut serta dalam pemilu merupakan bentuk keringanan yang dibolehkan oleh syariat. Dengan demikian, negara dan masyarakat memiliki tanggung jawab untuk menghadirkan sistem pemilu yang inklusif dan memfasilitasi partisipasi lansia demi tegaknya prinsip masalah dalam kehidupan berbangsa dan beragama.

Kata Kunci: Golput, Lansia, Pilkada 2024, Fikih Siyasah, Partisipasi Politik.